

**UNDANG-UNDANG LALU LINTAS
RECHTSREGEL MUTLAK YANG DIANGGAP SEMU (PRESPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM)**

Dewa Krisna Prasada⁽¹⁾
krisnaprasada@undiknas.ac.id⁽¹⁾

Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRACT

Motor vehicles or better known as motorized transportation are very important for human life. The need for transportation for the community is one of the primary needs in living their lives. In order to regulate the behavior of the people to remain orderly in driving or riding, the government regulates it in Act Number 22 year 2009 on Road Traffic and Transport. But today this rule is still considered pseudo by the public with the increasing number of traffic violations every year. The focus of the problem in this study is (1) how this law can be used as a tool to change people's attitudes as being aware of traffic rules and (2) how the central role of the police as law enforcers in implementing rules regarding traffic as regulators of people's behavior in traffic. Normative legal research becomes the method used in this research and supported by the concept approach of legal sociology. The results of this study is that Law Number 22 Year 2009 becomes an agent of change. Therefore, this rule must be in accordance with the needs of traffic, especially in this modern era where there are adjustments in the use of technology in driving. Politicians have an important role as social engineering, acting as law enforcers and and traffic educators. This provision is regulated in Article 5 Paragraph (3) Part E of the Law Number 22 Year 2009.

Keyword : *Motorized transportasion, Road Traffic, Violationa*

ABSTRAK

Kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal dengan alat transportasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan alat transportasi bagi masyarakat menjadi salah satu kebutuhan primer dalam menjalani kehidupannya. Untuk mengatur agar perilaku masyarakat tetap tertib berkendara, pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Namun dewasa ini aturan lalu lintas masih dianggap semu oleh masyarakat dengan adanya penambahan pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana undang-undang ini dapat digunakan sebagai alat perubahan sikap masyarakat agar sadar akan aturan berlalu lintas dan (2) bagaimana peran sentral kepolisian sebagai penegak hukum dalam menjalankan aturan lalu lintas ini sebagai pengatur perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian hukum normatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini, didukung dengan pendekatan konsep sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan *agent of change* atau pelopor perubahan. Dengan demikian, aturan ini harus sesuai dengan kebutuhan berlalu lintas khususnya di era modern ini terutama penyesuaian dalam aspek ketentuan penggunaan teknologi dalam berkendara. Pihak Kepolisian memiliki peran penting sebagai *social engineering* yang salah satu fokusnya yaitu sebagai penegak hukum dan pendidikan berlalu lintas. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kata Kunci : *Alat Trasnportasi, Lalu lintas, Pelanggaran,*

1. Pendahuluan

Kendaraan bermotor atau alat transportasi merupakan alat bantu yang digunakan manusia untuk berpergian, secara umum alat transportasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu transportasi pribadi dan transportasi umum. Alat transportasi memiliki beberapa bentuk dari transportasi darat seperti motor dan mobil sampai transportasi laut dan udara. Dari sekian jenis dan bentuk alat transportasi yang disebut di atas kajian ini akan berfokus pada regulasi lalu lintas transportasi darat.

Indonesia merupakan negara yang juga tidak sedikit masyarakatnya menggunakan alat transportasi modern. dari 2 (dua) jenis transportasi di atas masyarakat Indonesia lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan transportasi umum. namun semenjak tahun 2015 masyarakat mulai dimanjakan dengan alat transportasi berbasis daring atau lebih dikenal dengan istilah transportasi online seperti Go-Jek, Grab, Uber.

Manusia dalam pergaulan hidupnya harus berpedoman pada suatu aturan atau norma kaidah yang berlaku dalam kehidupan sosialnya. Tujuannya yaitu menciptakan suatu kehidupan yang tertib dan tentram¹. Begitu pula dalam berlalu lintas masyarakat harus mengikuti aturan berlalu-lintas, dimana aturan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Membahas mengenai tertib dalam kehidupan bermasyarakat, undang-undang lalu lintas di dalam ketentuannya mencantumkan asas dan tujuannya yaitu menciptakan ketertiban, kelancaran, keselamatan dan keterpaduan. Namun hal yang disayangkan tidak sedikit masyarakat yang mengabaikan aturan lalu lintas ini dan setiap tahun pelanggaran lalu lintas tidak pernah memperlihatkan angka yang sedikit.

Pertumbuhan jumlah kecelakaan di Indonesia jika dilihat dalam kisaran waktu 2018-2019 bisa dikatakan meningkat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat jumlah kecelakaan lalu-lintas di Indonesia meningkat pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018².

¹ Soerjono Soekanto, 2016, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

² Ardhito Ramadhan, Polri Sebut Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Pada 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019>, Diakses pada tanggal 30 April 2020.

Tabel 1.1 Data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas³

NO	ELEMEN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecelakaan Korban	3.777,00	4.011,00	5.061,00	5.381,00 *	
2	Meninggal Dunia	464,00	442,00	485,00	387,00 *	
3	Korban Luka Ringan	4.910,00	5.040,00	6.800,00	6.564,00	
4	Korban Luka Berat	21,00	29,00	23,00	8,00 *	
5	Kerugian Materi	2.217.788.000,00	2.382.120.300,00	406.952.975.000,00	2.700.461.000,00 *	
6	Jumlah Pelanggaran	80.922,00	154.472,00	404.250.000,00	166.501,00 *	
7	Denda	4.694.750.000,00	10.372.305.000,00	727.931.000,00	13.056.201.000,00 *	

Dari data tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan dalam jumlah angka kecelakaan lalulintas di tahun 2019 dan penurunan angka pelanggaran lalu lintas di tahun yang sama, namun data yang ada pada tahun 2019 masih bersifat sementara dan kemungkinan akan meningkat kedepannya. Dari table di atas terlihat bahwa masyarakat masihlah awam akan aturan lalu lintas yang ada serta masih belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat mengenai aturan lalu lintas dalam berkendara.

Budaya berkendara di Indonesia bahkan di dunia telah mengalami dinamika yang lebih condong pada kendaraan yang futuristik dan didukung dengan teknologi yang diperuntukan untuk membantu pengendara dalam melakukan perjalanan seperti mobil yang dilengkapi dengan televisive, sistem Bluetooth yang dapat disambungkan langsung kedalam perangkat mobile, dan yang tidak kalah penting yaitu Global Positioning System atau lebih dikenal dengan GPS. Teknologi dalam berkendara ini tidak hanya terjadi kepada pengendara mobil namun juga pengendara motor.

Teknologi dalam berkendara merupakan bentuk dari sisi positif dan negative dalam dinamika berkendara di era modern ini. Banyak masyarakat yang masih belum paham dalam menggunakan alat-alat yang membantu dalam

³ Kepolisian Republik Indonesia, Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas, Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah, http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas?id_skpd=39#, Diakses pada tanggal 30 April 2020

berkendaraan, dan tidak sedikit kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh teknologi ini khususnya mengendara dengan menggunakan ponsel atau handphone⁴. Lalu timbulah persepsi yang bahwa dalam penggunaan ponsel baik itu melakukan pengiriman pesan atau mengakses GPS merupakan pelanggaran lalu lintas dalam berkendara. Hal ini secara otomatis menjadi ancaman bagi para pekerja transportasi yang berbasis daring dalam kesehariannya. Tantangan terbesar pihak berwenang khususnya pihak Kepolisian adalah bagaimana memberikan arahan kepada masyarakat mengenai paham atau sadar hukum, serta kepatuhan hukum dalam berlalu lintas agar tidak adanya persepsi yang salah dalam berkendara.

secara sosiologi kepatuhan hukum merupakan situasi masyarakat yang tunduk dan patuh dalam satu aturan (hukum) yang berlaku⁵. Dalam kaitannya dengan berlalu lintas maka warga masyarakat saat ini hendaknya tunduk dalam aturan berlalu lintas, dimana dalam hal ini ketentuan dalam berlalu lintas ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Peran strategis tersematkan pada pembangunan lalu lintas dan angkutan umum, peran strategis tersebut dimaksud untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaca pada norma-norma hukum yang menentukan mengenai lalu lintas, tidak dapat dihindari mengenai masalah-masalah yang terjadi dimana pelanggaran lalu lintas tetap terjadi tiap tahun bahkan meningkat seperti yang ditampilkan pada tabel di atas. Salah satu permasalahan mendasar dalam penerapan hukum berlalu lintas yaitu permasalahan pada tingkat kepatuhan pengemudi baik kendaraan beroda 4 (empat), beroda 2 (dua), sampai pengemudi angkutan umum. Dari latar belakang yang di atas, terlihat adanya suatu permasalahan yang berfokus pada kesadaran hukum dalam berlalu lintas dan kurangnya kesadaran masyarakat akan norma berlalulintas yang baik dan benar, oleh karena itu dapat ditarik rumusan masalah dalam kajian ini yaitu bagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan kesadaran masyarakat dalam berlalu

⁴ Herdi Muhardi, 2018, Ponsel Jadi Penyebab Terbesar Kecelakaan Lalu Lintas, <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3308171/ponsel-jadi-penyebab-terbesar-kecelakaan-lalu-lintas#>, Diakses pada tanggal 30 April 2020

⁵ Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

lintas ? dan bagaimana peran Kepolisian dalam menerapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mengatur masyarakat dalam berlalu lintas ?

Kajian hukum mengenai kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas ini bertujuan agar masyarakat sadar dan tunduk dalam norma hukum berlalu lintas dimana aturan ini sudah diatur oleh pemerintah dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Tidak hanya kepada masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi namun diharapkan juga kesadaran hukum ini terjadi kepada pihak-pihak yang berprofesi sebagai pekerja transportasi umum seperti supir truck atau transportasi online dan lain-lain. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kesadaran agar masyarakat mengerti bahwa aturan dalam berlalu lintas ini bersifat mutlak dan tidak semu.

Masyarakat perlu diedukasi mengenai aturan berlalu lintas oleh pihak berwenang baik itu dari Kepolisian atau pemerintah daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas tidak lah sedikit. Muhammad Zainuddin dalam kajiannya menjelaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab akan keselamatan dari setiap warganya, lebih lanjut dijelaskan penerapan sanksi denda dalam undang-undang lalu lintas merupakan salah satu bentuk pemerintah untuk melindungi warganya⁶. Dalam perkembangannya alat transportasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, Usep Lala Sopandi menyatakan bahwa perkembangan alat transportasi memberikan dampak yang positif dan negatif⁷. Salah satu bentuk sisi negatif dari perkembangan alat transportasi yaitu kurangnya tingkat pemahaman masyarakat dalam aturan berlalu lintas dan cara menggunakan alat transportasi dengan baik dan benar.

Fenomena berlalu lintas yang paling disoroti yaitu kurangnya perhatian setiap orangtua dalam memberikan izin kepada anaknya untuk berkendara. Dan tidak sedikit anak yang masih dibawah umur diberikan mengendarai alat transportasi dan melakukan pelanggaran. Danu Anidhito dalam kajiannya mengenai kebijakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, menjelaskan beberapa faktor yang membuat seorang anak melakukan pelanggaran berlalu lintas. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut yaitu faktor keluarga dan lingkungan

⁶ Zainuddin, M. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram. *Jatiswara*, 30(3).

⁷ Sopandi, U. L. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 8(1), 1-9.

sosialnya⁸. Oleh karenanya masyarakat perlu adanya pemahan mengenai aturan-aturan dalam berlalu lintas yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 agar dapat saling mengedukasi lingkungan sosialnya. Perlu diketahui bahwa aturan norma selain memiliki tujuan agar menciptakan kesejahteraan dan tertib bernegara, selain itu memberikan perlindungan kepada warganya. Begitu pula undang-undang lalu lintas memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada setiap warga dalam berkendara. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti tertib berlalu lintas perlu adanya inisiator dari pemerintah atau pihak berwenang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang awam akan aturan hukum.

A.Aco Agus, Mustari, dan Firman Umar menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan dalam mengemudi masih lah rendah⁹. Namun hal tersebut bukan lah halangan, dengan adanya pihak berwenang dan pemerintah serta dukungan dari masyarakat maka untuk menciptakan lingkungan yang tertib, sadar dan patuh akan hukum akan tercipta jika setiap element pemerintah dan masyarakat kompak bersama-sama saling bekerja sama dan saling mengedukasi.

2. Metode Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat tersendiri atau *Sui generis*. oleh karena itu dalam kajiannya ilmu hukum memiliki metodenya tersendiri. Metode penelitian dalam ilmu hukum terbagia menajdi dua yaitu, penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*)¹⁰. kajian hukum yang berfokus pada penelitian normatif hanya berfokus pada penelitian bahan-bahan hukum, sedangkan penelitian empiris memiliki penelitian dalam hal pengujian suatu norma dalam praktiknya dilapangan. Metode penelitian hukum normatif merupakan fokus yang digunakan dalam riset ini. Penelitian ini akan mendeskripsikan norma-norma hukum dalam berlalu lintas guna memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat agar patuh akan norma berlalu lintas, selain jurnal-jurnal ilmiah, penelitian ini juga didukung dengan literatur-literatur yang berfokus pada topik sosiologi hukum.

⁸ Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 183-192.

⁹ Agus, A. A. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 55-64.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Esensi Kepatuhan dan Kesadaran Hukum dalam Berlalu Lintas

Menghindari diri dari suatu sanksi atau hukuman dengan cara memberikan harapan akan suatu imbalan dan usaha merupakan dasar dari suatu kepatuhan hukum. Tidak ada sifat keyakinan pada tujuan hukum dalam sifat kepatuhan ini dikarenakan dasar dari kepatuhan atau *compliance* ini bertumpu pada pengendalian dari pemegang kekuasaan¹¹. Hakikat yang dapat dipahami dari kepatuhan hukum ini yaitu kepatuhan hukum akan terwujud apabila ada pengawasan yang ketat akan pelaksanaan norma-norma dan kaidah hukum yang berlaku.

Kepatuhan hukum terjadi bukan karena faktor intrinsik, melainkan agar keanggotaan kelompok masyarakat tetap terjaga dan ada hubungan baik dengan orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan kaidah hukum tersebut¹². Kepatuhan memiliki daya tarik yaitu hubungan-hubungan yang dijalin dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, oleh karena itu kepatuhan memiliki ketergantungan dengan baik buruknya interaksi antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya.

Seseorang mematuhi norma hukum, jika dilihat dari sisi intrinsik terdapat suatu imbalan di dalam sikap kepatuhannya tersebut. Hal lain yang mempengaruhi terciptanya kepatuhan hukum yaitu kesesuaian nilai-nilai dari kaidah tersebut terhadap kehidupan pribadi yang bersangkutan.¹³

Kesadaran hukum tentunya memiliki ikatan yang kuat dengan hukum. Krabe menjelaskan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum¹⁴. Oleh karenanya yang disebut dengan hukum yaitu sesuatu yang memenuhi kesadarannya mengenai aturan hukum kebanyakan orang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, merupakan aturan hukum untuk banyak orang bahkan semua orang yang menggunakan kendaraan umum ataupun pribadi. Maka perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai aturan lalu lintas ini. Soekanto berpendapat bahwa lalu lintas merupakan salah satu aturan yang memenuhi kategori sebagai

¹¹ Agus, A. A, *Op.Cit*, h. 56

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Van aveldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.13

kebutuhan hukum bagi pembangunan sosial dan memiliki daya cakup dalam kehidupan yang luas sehari-hari¹⁵.

Lalu lintas dalam aturannya sering menimbulkan permasalahan socio yuridis, dengan demikian terdapat 2 (dua) pihak dalam fenomena dalam berlalu lintas yaitu pihak yang menyangkut pola-pola interaksi sosial dan pihak yang berkaitan dengan pengaturan interaksi sosial itu¹⁶. Lalu jika dikaitkan kembali mengenai pola interaksi sosial dan pihak yang berkaitan dengan pengaturan interaksi sosial dalam aturan lalu lintas maka terdapat 2 (dua) kubu yang akan terlihat dari sisi struktur yuridis kehidupan ebersama yaitu ketertiban dan kebebasan. Pasal 7 ayat 2e menentukan bahwa tugas pokok dari Polri dalam penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu aturan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan lalu lintas. Ketentuan ini menentukan bahwa Kepolisian berada pada kubu ketertiban dalam pengaturan interaksi sosial berlalu lintas, sedangkan masyarakat dalam berkendara berada pada posisi kebebasan pola interaksi sosial berlalu lintas. Ketentuan mengenai kebebasan ini bukan seolah-olah masyarakat memiliki hak absolut dalam berkendara di jalan raya, dikarenakan adanya pihak-pihak lain yang dapat membatasi kebebasan tersebut yaitu Kepolisian seperti yang diatur dalam ketentuan undang-undang lalu lintas.

3.2 Teori dan Konsep Sosiologi Hukum

3.2.1 Teori Struktur fungsional

Teori struktur fungsional memiliki pendekatan yang bertujuan untuk memberikan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Dimana tujuan ini merupakan suatu tujuan yang umum yang diinginkan suatu norma ataupun ilmu pengetahuan seperti antropologi ataupun sosiologi¹⁷. Teori ini melihat kepada fungsi dan sistem dalam suatu struktur masyarakat, yang berarti masyarakat dalam struktur kehidupannya memiliki fungsinya masing-masing dan terdapat sistem yang mmebuat masyarakat salaing ketergantungan satu dengan yang lainnya, fungsi-fungsi yang dijalankan masyarakat tersebut tidak dapat digantikan dan jika sistem ini berjalan sebagaimana mestinya maka kehidupan masyarakat

¹⁵ Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-470.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rafiqah, L. (2018). Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 2(2), 205-216.

akan berjalan dengan baik, sistem inilah yang disebut dengan norma atau aturan hukum¹⁸.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan suatu sistem hukum yang bertujuan memberikan keteraturan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam berkendara. Jika dilihat dari sudut pandang struktur fungsional, masyarakat memiliki struktur dalam kehidupan dan memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing dimana setiap tugas yang dimiliki masyarakat berfungsi dan saling berkaitan seperti Kepolisian yang berfungsi membatasi kebebasan masyarakat yang memiliki kebebasan untuk berkendara dimana pihak Kepolisian juga diatur oleh sistem yang disebut dengan undang-undang. Norma-norma dalam berlalu lintas tidak hanya mengatur Kepolisian sebagai pengawas akan tetapi juga mengatur masyarakat agar paham mengenai batasan-batasanya dalam kebebasan di jalan raya dalam berkendara. Agar norma-norma dalam berlalu lintas tidak dianggap semu oleh masyarakat maka perlu adanya pemahaman akan penegakan hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah. Indikator yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain fasilitas, faktor hukum, penegakan hukum, warga masyarakat, dan budaya¹⁹. Dalam penerapan aturan berlalu lintas pihak berwenang sepatutnya memahami budaya dan memberikan fasilitas dan pelayanan dalam berlalu lintas, khususnya pemberian edukasi terhadap masyarakat, dengan demikian aturan lalu lintas ini akan terdoktrin di dalam pikiran masyarakat dan tidak akan ada lagi aturan lalu lintas yang dianggap semu.

3.2.2 Konsep Sosiologi hukum

Sosiologi hukum memiliki ciri khas dalam pendekatannya. Salah satu ciri khasnya yaitu menganalisis kebenaran empiris dari suatu perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga dapat memprediksi suatu aturan hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Selain itu pendekatan dalam sosiologi hukum dapat menilai bagaimana fakta hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat²⁰.

Fakta kebenaran empiris dari undang-undang lalu lintas dapat dikategorikan dalam situasi dimana aturan yang ada tidak sesuai dengan

¹⁸ Sudjana, S. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 89-110.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yesmi Anwar, 2007, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Pt Grasindo, Jakarta, hlm. 113.

kenyataan dilapangan. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 memiliki kekuatan dalam mengatur masyarakat dalam berlalu lintas, namun adanya kesenjangan dalam aturan ini yang memeperlihatkan bahwa masyarakat masih melakukan pelanggaran lalu-lalu lintas seperti yang dipaparkan dalam pendahuluan. Ini mencerminkan bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam menjalani kehidupan bermasyarakat khususnya dalam mengikuti aturan lalu-lintas.

3.3 Hukum Sebagai Alat mengubah dan Mengatur Masyarakat dalam Tertib Berlalu-lintas

Secara umum klasifikasi aturan hukum dipandang sebagai alat oleh *agent of change*. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok sosiologi hukum menjelaskan bahwa *agent of change* atau dapat disebut dengan pelopor perubahan merupakan kelompok atau individu yang mendapatkan suatu kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan²¹. Kelompok-kelompok atau individu yang dipercayai oleh masyarakat sebagai pelopor perubahan ini memiliki tekanan-tekanan sosial untuk melaksanakan perubahan dalam situasi masyarakat yang kurang baik. Maka oleh karena itu para pelopor perubahan ini harus memiliki cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan suatu sistem yang teratur dan direncanakan, dimana istilah ini dikenal dengan *social engineering* atau *social planning*.

Konsep di atas hendaknya berlaku dengan baik jika diterapkan dalam aturan berlalu-lintas, dikarenakan aturan hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung dalam mendorong terjadinya suatu perubahan sosial²². dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas, penambahan kendaraan bermotor semakin tahun semakin bertambah, hal ini menandakan adanya perubahan dalam situasi sosial yang hendaknya mencerminkan pemikiran masyarakat dengan memiliki kendaraan maka dalam bertransportasi akan lebih efisien dan dengan memiliki kendaraan maka masyarakat hendaknya sadar akan aturan yang harus dipatuhi dalam berkendara. Apalagi dengan adanya perkembangan zaman dalam bidang teknologi, saat ini masyarakat sangat ketergantungan dengan adanya alat GPS

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 122.

²² *Ibid*.

dalam berkendara. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai aturan pelopor perubahan dalam berlalu-lintas hendaknya melakukan kembali rekonstruksi hukum dalam berlalu-lintas agar aturan ini dapat lebih relevan dalam kehidupan sosial berkendara di era modern ini.

Social angingeering merupakan sarana dalam sistem hukum yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya²³. masalah yang sering ditemui dalam sistem ini yaitu *softdevelopment* yang berarti hukum atau aturan-aturan yang sudah dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor ini akan timbul apabila terdapat suatu halangan tertentu. Halangan tersebut dapat berasal dari penegak hukum, pembentuk hukum, golongan-golongan tertentu dalam masyarakat, ataupun masyarakat yang mencari keadilan (*justitiabelen*).

Penjelasan di atas menjelaskan salah satu halangan dari tidak berjalannya suatu aturan hukum yaitu penegak hukumnya. Dalam undang-undang lalu lintas penegak hukum yang memiliki peran dominan dalam menjalani aturan lalu lintas ini yaitu pihak kepolisian. Kepolisian memiliki peran penting dalam mengatur tata tertib masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dalam ketentuan pembinaan, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan pendidikan berlalu lintas dan berperan sebagai penegak hukum. Peran kepolisian dalam aturan lalu lintas sangatlah besar dan memiliki kewenangan yang luas dalam menertibkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pemahaman dalam berlalu lintas. Jika pihak kepolisian melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar secara teratur maka aturan hukum dalam berlalu lintas dapat dikatakan sebagai sarana pengatur perilaku yang dianggap efektif dan tidak dianggap semu.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 merupakan sebuah alat yang berperan sebagai *agent of change*, dimana dengan adanya aturan mengenai lalu lintas ini masyarakat hendaknya menyadari akan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Dengan adanya undang-undang lalu lintas secara tidak langsung membuat perubahan dalam situasi masyarakat seperti menjadi disiplin dalam berlalu lintas dikarekan itu

²³ *Ibid.*

merupakan konsekuensi jika masyarakat hendak memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor.

2. Kewenangan dalam mengatur lalu lintas ada dipundak kepolisian dalam menertibkan dan mendidik masyarakat dalam berlalu lintas. hal ini ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) huru e Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Polisi merupakan motor penggerak atau dapat dikatakan sebagai *social engineering* dalam mengatur perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

4.2 Saran-saran

1. Era modern saat ini menuntut segala aspek ditunjang dengan segala teknologi yang ada, begitu pula dengan kendaran-kendaran bermotor. Oleh karena itu untuk menyesuaikan pada zaman modern ini Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 perlu direkontruksi kembali agar menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Kepolisian memiliki peran sebagai penegak hukum paling central dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, dimana perlu dilakukan sosialisasi diberbagai bidang dan platform baik itu dari iklan televisi, media sosial, penyuluhan memberikan pendidikan lebih serius dalam berlalu lintas, aspek terpenting dalam capaiannya diharapkan masyarakat sosial lebih paham dan sadar akan hukum khususnya hukum atau aturan dalam berlalu lintas.

Daftar Pustaka/Daftar Refrensi

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2016, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Van aveldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Yesmi Anwar, 2007, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Pt Grasindo, Jakarta.

Jurnal :

Agus, A. A. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 55-64.

- Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 183-192.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Rafiqah, L. (2018). Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 2(2), 205-216.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-470.
- Sopandi, U. L. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35. Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 8(1), 1-9.
- Sudjana, S. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 89-110.
- Zainuddin, M. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram. *Jatiswara*, 30(3).

Website Resmi :

- Ardhito Ramadhan, Polri Sebut Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Pada 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019>, Diakses pada tanggal 30 April 2020.
- Herdi Muhandi, 2018, Ponsel Jadi Penyebab Terbesar Kecelakaan Lalu Lintas, <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3308171/ponsel-jadi-penyebab-terbesar-kecelakaan-lalu-lintas#>, Diakses pada tanggal 30 April 2020.
- Kepolisian Republik Indonesia, Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas, Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah, http://bappeda.iogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas?id_skpd=39#, Diakses pada tanggal 30 April 2020.

Ketentuan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).